


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : REALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI
KABUPATEN SLEMAN

Nama : Nadia Purwaningsih

NIM : 16401241043

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan-S1



Yogyakarta, 11 Februari 2021

Reviewer

Setiati Widiastuti, S.H., M.Hum.
NIP. 19600328 198403 2 001

Dosen Pembimbing

Drs. Suyato, M.Pd.
NIP. 19670616 199403 1 002

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain``

REALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN SLEMAN

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN DEVELOPING CHILD-FRIENDLY SCHOOLS IN SLEMAN REGENCY

Nadia Purwaningsih dan Suyato

nadia.purwaningsih2016@student.uny.ac.id, suyato@uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Direktur LSM Yayasan SAMIN, satu orang staff Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak LSM Yayasan SAMIN, satu orang staff Unit Anak dan Pendidikan LSM Yayasan Satunama, Direktur LSPPA Yogyakarta serta Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *crosscheck* data. Analisis data dilakukan secara induktif dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Peranan LSM dalam pengembangan SRA sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman yaitu : membantu perumusan agenda kebijakan, menjadi fasilitator/ pelaksana program SRA yang kegiatannya seperti menjadi narasumber sosialisasi di sekolah layanan pendampingan, dan menjadi tim evaluasi SRA. 2) Faktor penghambat LSM dalam pengembangan SRA di Sleman mencakup hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan internal tersebut meliputi terbatasnya personil atau sumberdaya manusia dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan. Sedangkan hambatan eksternal meliputi terdapatnya sekolah yang tidak mengikuti arahan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, masih rendahnya peran guru dan orang tua, kurangnya komponen sekolah yang bisa menyampaikan kembali materi yang diperoleh serta fasilitas ramah anak di sekolah tidak merata.

Kata kunci : Sekolah Ramah Anak, LSM, hak anak

ABSTRACT

This study aims to describe the role of Non-governmental Organizations (NGOs) in developing Child Friendly Schools (CFS) in Sleman Regency. In addition, it aims to determine the obstacles faced by Non-governmental Organizations in developing Child Friendly Schools in Sleman Regency. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The determination of subjects for this research is done by using purposive technique and the selected subjects in this study were the Director of the NGO Foundation SAMIN, one staff member of the Protection and Fulfillment of Children's Rights of the NGO Foundation of SAMIN, one staff member of the Satunama Foundation for Children and Education NGO Foundation, the Director of LSPPA Yogyakarta, and the direction of P3AP2KB Office of the Sleman Regency. The data were collected with interview and documentation techniques. Data validation was done using the data crosscheck technique. Data analysis was carried out inductively with steps including data reduction, data categorization, data presentation and conclusion drawing. The results showed that: 1) The role of NGOs in the development of CFS as an effort to fulfill children's rights in Sleman Regency are: assisting in the formulation of the policy agenda, being a facilitator / implementer of CFS' program whose activities are such as being the interviewees for socialization in mentoring service schools, and being the CFS' evaluation team. 2) The obstacle factors for NGOs in developing CFS in Sleman include both internal and external obstacles. These internal obstacles include limited personnel or human resources in developing Child Friendly Schools in Sleman Regency, budget constraints, and lack of coordination among policy implementers. Meanwhile, external obstacles include the presence of schools that do not follow the direction of P3AP2KB Office of the

Sleman Regency, the low role of teachers and parents, the lack of school components that can convey the material obtained and child friendly facilities in schools that are not evenly distributed.

Keywords: Child Friendly Schools, NGOs, children's rights

PENDAHULUAN.

Anak merupakan aset bangsa, generasi penerus yang harus dijaga, dilindungi dan dipersiapkan sebaik mungkin. Dapat kita pahami bahwa salah satu amanat yang tercantum dalam

pendidikan masih sering terjadi, pemenuhan hak-hak anak pun masih sering terabaikan. Seringkali anak menjadi korban kekerasan, diskriminasi.

Berdasarkan data pengaduan kekerasan terhadap anak yang ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhitung sejak tahun 2011-2018 jumlah kekerasan pada anak pada tahun 2011-2014 cenderung meningkat dan pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali dan masih cukup banyak seperti yang tertera pada tabel 1. Data pengaduan kekerasan yang ditangani oleh KPAI pada tahun 2018 yaitu sebanyak 4.885. Perbandingan kasus kekerasan sejak tahun 2011-2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

RINCIAN TABEL DATA
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
TAHUN 2011 - 2018

NO	KLASTER / BIDANG	TAHUN							JUMLAH	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	SOSIAL DAN ANAK DALAM SITUASI BERGASIT	86	75	238	183	167	236	286	302	1.573
2	KELUARGA DAN PENGASUH ALTERNATIF	416	663	931	921	822	857	714	857	6.151
3	AGAMA DAN BUDAYA	83	204	214	106	180	262	240	246	1.535
4	HAK SIPIL DAN PARTISIPASI	37	42	79	76	110	137	173	147	801
5	KESIHATAN DAN NAFKA	227	265	446	368	381	383	325	364	2.759
6	PENDIDIKAN	276	552	371	461	538	427	428	451	3.474
7	PERNODRATI DAN CYBER CRIME	188	175	247	322	463	587	608	679	3.269
8	ANAK BERHADAPAN RUMAH (ABR)	695	1.413	1.428	2.208	1.221	1.314	1.403	1.434	11.116
9	TRAFFICKING DAN EKSPLOITASI	160	173	184	263	345	340	347	329	2.141
10	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	10	10	173	158	82	79	55	76	643
TOTAL		2.17	3.51	4.31	5.06	4.30	4.62	4.57	4.88	33.462

DATA MASUK PERTANGGAL (31 DESEMBER 2018), PUKUL 18.00 WIB
UPDATE DATA : TAHUN 2011 S/D TAHUN 2018

Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 alinea keempat yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia..

Komitmen pemerintah terhadap Perlindungan Anak sudah terlihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas nasional. Pada tahun 1990 Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang diberikan amanah untuk memberikan Perlindungan Terhadap Anak telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait anak, salah satunya diwujudkan dengan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yaitu UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Namun kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran hak-hak anak termasuk kekerasan terhadap anak di dunia

Tabel 1. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat KPAI Tahun 2018

Berdasarkan data Bappeda DIY jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur dan lokasi, di Kabupaten Sleman dari tahun 2017 untuk kasus terhadap anak laki-laki usia 0-17 tahun sebanyak 60 kasus, tahun 2018 sebanyak 56 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 69 kasus. Sedangkan kekerasan terhadap anak perempuan usia 0-17 tahun pada tahun 2017 sebanyak 79 kasus, tahun 2018 sebanyak 138 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 108 kasus. Tempat kejadian kekerasan tersebut dapat terjadi di rumah tangga, tempat kerja, dan lainnya termasuk di lingkungan sekolah. Apabila dilihat dari kelompok umur 0-17 tahun dapat diketahui bahwa kasus kekerasan mayoritas dialami oleh anak usia sekolah yaitu usia SD dan SMP.

Dilansir dari *tirto.id*, awal tahun 2020 dibuka dengan kembali munculnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah tepatnya di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta (DIY). Terdapat 12 siswi di diduga menjadi korban pelecehan seksual SPT (48) yang merupakan guru sekaligus wali kelasnya (<https://tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-gurupns-di-sleman-ermD> diakses pada 23 Januari 2020 pukul 20.00 WIB)

Dari semua fakta yang ada dilapangan dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi dan sebagian besar kasus terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa sekolah belum bisa menjadi tempat yang memberikan kenyamanan bagi anak.

Melalui otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sleman telah berkomitmen untuk mengembangkan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak tahun 2011. Untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Sleman telah melakukan berbagai langkah salah satunya dengan pembentukan Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan salah satu indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA). Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

Implementasi Kebijakan SRA di Kabupaten Sleman mulai dikembangkan sejak pertengahan tahun 2016. Di tahun 2018 ada 70 sekolah yang sudah terinisiasi menjadi sekolah ramah anak, terdiri dari 43 Sekolah Dasar dan 27 Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan ditahun 2019 sudah ada 528 sekolah yang terinisiasi menjadi SRA. Sekolah-sekolah yang terinisiasi menjadi SRA ada yang dipilih langsung oleh Dinas P3AP2KB, namun ada juga yang mengajukan diri untuk menjadi sekolah ramah anak.

Idealnya apabila telah banyak SRA di Kabupaten Sleman maka angka kekerasan di lingkungan pendidikan dapat berkurang. Namun, berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas kasus kekerasan terhadap

anak di lingkungan sekolah masih tinggi. Menurut Rangkuti (2019: 43) Maraknya kasus kekerasan di lingkungan sekolah hingga saat ini menjadi sorotan bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan SRA. Sampai saat ini banyak sekolah ramah anak yang belum memiliki rencana program/ kegiatan terkait kebijakan SRA sehingga sampai dengan saat ini banyak SRA yang masih hanya sekedar predikat saja. Hal ini karena pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan SRA belum optimal sehingga belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kepada anak dan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Hal serupa terjadi di Yogyakarta, bahwa terjadi penurunan komitmen sejumlah sekolah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan berkelanjutan terkait Sekolah Ramah Anak. (<https://jogja-antaranews.com.cdn.ampproject.org/v/s/jogja.antaranews.com/amp/berita/394226/penurunan-komitmen-menjadi-kendala-pelaksanaan-sekolah-ramah-anak> diakses pada 23 Januari 2020 pukul 21.00 WIB).

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah perlu melakukan evaluasi program SRA secara lebih intens. Dalam proses pengembangan hingga evaluasi program SRA ini pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak , sebagai berikut:

1. *Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati;*
2. *Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur :*
 - a *perangkat daerah;*
 - b *aparat penegak hukum;*
 - c *perguruan tinggi;*
 - d *organisasi non-pemerintah;*
 - e *organisasi kepemudaan;*
 - f *dunia usaha;*
 - g *orang tua;*

h forum anak atau nama lain yang sejenis; dan unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada era reformasi ini perannya semakin diperlukan sebagai salah satu aktor pelaksana program pemerintah (Ratnasari, 2017: 819). Melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak tersebut telah ditegaskan bahwa untuk mengoptimalkan terwujudnya KLA termasuk didalamnya pengembangan SRA. Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk Gugus Tugas. Organisasi Non Pemerintah atau LSM merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA yang diberikan amanah untuk membantu pemerintah dalam pengembangan SRA di Kabupaten Sleman. LSM merupakan aktor utama yang terjun langsung ke lapangan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB).

Dilansir dari *suaramerdeka.com* dalam rangka upaya mewujudkan KLA, Dinas P3AP2KB Sleman memperkuat kerjasama dengan sejumlah LSM. DP3AP2KB Sleman menandatangani nota kerjasama dengan 3 lembaga sekaligus yakni Yayasan Satu Nama, Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), dan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN). Perjanjian ini mencakup 24 poin. Diantaranya sosialisasi UU Perlindungan Anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, pencegahan pornografi, pusat pembelajaran keluarga, pembentukan satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), evaluasi desa dan sekolah ramah anak serta beberapa point lainnya.

(<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/178928/wujudkan-kla-pemkab-perkuat-kerjasama-lsm> diakses pada 27 Februari 2020 pukul 20.00 WIB)

Namun, walaupun telah bekerjasama dengan LSM kasus kekerasan di lingkungan

sekolah Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi, belum semua sekolah terinisiasi ramah anak dan di beberapa sekolah belum ada tindak lanjut pengembangan program. Dilansir dari *republika.co.id.*, Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Sleman Tina Hastani mengatakan, di Kabupaten Sleman sepanjang 2019 masih terdapat 144 kasus.

Sampai saat ini masih diperlukan peran pro aktif Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman dan LSM untuk melakukan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap anak. Mengingat Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman merupakan Dinas yang diberikan amanah untuk menginisiasi program Sekolah Ramah Anak sedangkan LSM sebagai bagian dari gugus tugas KLA juga mempunyai ruang untuk ikut serta pengembangan sekolah ramah anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman.

Dalam kehidupan pemerintahan daerah, dari empat peranan yang dapat dimainkan oleh LSM menurut Andra L Corrothers dan Estie W. Suryatna dapat diidentifikasi peranan yang dijalankan LSM-LSM yaitu : katalisasi perubahan sistem, memonitor pelaksanaan sistem dan penyelenggaraan Negara, memfasilitasi rekonsiliasi warga dengan lembaga peradilan dan yang terakhir adalah implementasi program pelayanan. Dalam pola hubungan ini, pada praktiknya LSM melaksanakan program dan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah menyediakan dana sedangkan LSM membantu dengan keahlian mereka. Namun, kebanyakan LSM jenis ini memiliki ketergantungan terhadap pemerintah terutama dari segi finansial dan pendanaan program. Pada akhirnya LSM berkewajiban melaksanakan seluruh program pemerintah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah, tanpa mampu mengembangkan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Mansour Fakhri menjelaskan LSM yang masih terkungkung dalam paradigma pembangunanisme (*developmentalism*) yang tidak kritis terhadap masalah-masalah ketimpangan struktural, partisipasi dan ketergantungan

dari pihak luar. LSM seharusnya, berperan sebagai aktor-aktor dalam gerakan sosial, justru menampakan diri sebagai agen –agen subkontraktor dari pembangunan dari lembaga-lembaga milik pemerintah. LSM seharusnya memiliki dana sendiri selain dari pemerintah dalam melaksanakan program-program pemberdayaan dan pelayanan masyarakat (Heliany, 2018:138)

Kasus serupa juga terjadi di dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB, Sumarni mengungkapkan bahwa LSM berperan besar dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak yakni sebagai eksekutor atau pelaksana yang terjun langsung di sekolah menjalankan program-program Dinas P3AP2KB.

Dominasi Lembaga Swadaya sebenarnya akan memberikan dampak baik karena inisiatif LSM akan memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan pemerintah dan penentuan strategi dalam kebijakan. Sehingga pemerintah dapat merumuskan program pembangunan berdasarkan pengalaman LSM yang telah teruji di lapangan (Suradi, 2003:78). Namun disisi lain, LSM dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman memiliki keterbatasan terutama dari segi finansial dan pendanaan program. Sehingga LSM belum bisa melaksanakan perannya secara maksimal. Pada akhirnya LSM melaksanakan seluruh program pemerintah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah, tanpa mampu mengembangkan ataupun memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dan beberapa kendala yang dihadapi LSM penulis ingin menggali bagaimana Lembaga Swadaya Masyarakat dapat merealisasikan perannya dalam pengembangan program sekolah ramah anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman ditengah permasalahan yang ada.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian tentang Realisasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2020. Penelitian ini bertempat di Kantor Yayasan SAMIN, Kantor Yayasan Satu Nama, dan Kantor Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* digunakan untuk menentukan sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2018: 300). Berdasarkan kriteria subjek penelitian, maka subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Direktur (Ketua Dewan Pengurus) LSM Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN); 2) Staff Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak LSM Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN); 3) Staff Unit Anak dan Pendidikan LSM Yayasan Satu Nama; 4) Direktur Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta; 5) Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Kabupaten Sleman.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode wawancara adalah peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman serta hambatan-hambatannya. Sedangkan Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mendukung penelitian ini, seperti dokumen-dokumen dan laporan kegiatan pengembangan sekolah ramah anak yang

dilakukan LSM, data Sekolah Ramah Anak, serta hasil evaluasi Sekolah Ramah Anak.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau validasi data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan *crosscheck* data. *Cross check* data penelitian ini dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh antara hasil wawancara subjek penelitian yang satu dengan subjek penelitian yang lain kemudian di *Cross check* kembali dengan data dari dokumen yang ada terkait peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Sleman serta hambatan-hambatannya

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara induktif melalui langkah-langkah analisis yang dilakukan dari reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sleman.

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang telah dimiliki sejak dalam kandungan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi serta dipenuhi demi harkat dan martabat manusia. Kewajiban untuk memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara. Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dilaksanakan oleh negara kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali anak-anak.

Melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak telah ditegaskan bahwa untuk mengoptimalkan terwujudnya KLA termasuk didalamnya pengembangan SRA, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk

Gugus Tugas. Organisasi Non Pemerintah atau LSM merupakan bagian dari Gugus Tugas KLA yang diberikan amanah untuk membantu pemerintah dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. LSM merupakan aktor utama yang terjun langsung ke lapangan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB).

Dari banyaknya LSM yang menjadi mitra pemerintah ada tiga LSM yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman yaitu Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) Yogyakarta, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) dan Yayasan Satu Nama.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada era reformasi ini perannya semakin diperlukan sebagai salah satu aktor pelaksana program pemerintah (Ratnasari, 2017: 819). LSM merupakan salah satu komponen berperan penting dalam pengembangan sekolah ramah anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sleman. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. LSM Yayasan SAMIN

a. Memberikan usulan-usulan program

Peranan ini diwujudkan LSM Yayasan SAMIN dengan melakukan advokasi kebijakan pemerintah. LSM Yayasan SAMIN sebagai aktor yang terjun langsung ke lapangan tentunya lebih cepat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Kemudian masalah-masalah tersebut didiskusikan saat forum bersama Dinas P3AP3KB dan LSM yang mengawal Sekolah Ramah Anak untuk dicari solusi sertaantisipasi.

b. Menjadi Fasilitator Sekolah Ramah Anak

Menurut teori Bastian (2007: 35) sebagai fasilitator LSM berperan memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan program. Peranan LSM Yayasan SAMIN dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai fasilitator

direalisasikan dengan menjadi narasumber dalam sosialisasi Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman, pembuatan Komite Perlindungan Anak, pendampingan pengembangan program Sekolah Ramah Anak, serta pendampingan apabila terjadi kasus di sekolah.

c. Menjadi Tim Evaluasi Sekolah Ramah Anak

LSM Yayasan SAMIN juga turut terlibat sebagai bagian dari Tim Evaluasi Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan setahun sekali. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 38 Ayat (1) disebutkan bahwa “evaluasi Sekolah Ramah Anak dilaksanakan untuk mengukur dan menilai status Sekolah Ramah Anak”. Adapun kriteria penilaiannya berdasarkan indikator-indikator Sekolah Ramah Anak. Penilaian tersebut digunakan untuk menunjukkan level atau strata Sekolah Ramah Anak. Namun, belum semua sekolah yang sudah terinisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak ikut dalam agenda evaluasi tahunan Sekolah Ramah Anak. Meskipun begitu, ada juga sekolah yang mempunyai komitmen yang kuat dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak

2. LSPPA Yogyakarta

a Membantu Perumusan agenda kebijakan

Hal ini diwujudkan dengan dilibatkannya Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA) dalam penyusunan indikator Sekolah Ramah Anak yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak.

b Menjadi Motivator

Dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak ini LSPPA Yogyakarta berusaha memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman untuk terus berkomitmen menjadi Sekolah Ramah Anak. LSPPA Yogyakarta memberolam motivasi dalam bentuk dukungan dan ajakan. Hal ini dilakukan agar sekolah-sekolah semangat dalam mengikuti pendampingan.

Meskipun dalam kenyataannya dari 528 sekolah yang sudah terinisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak sangat sedikit sekali yang aktif. LSPPA Yogyakarta mengatakan bahwa saat pertemuan sekolah-sekolah memang sangat antusias. Namun ketika sudah selesai bahkan tidak ada pendampingan lagi banyak sekolah-sekolah yang mandeg, macet sehingga banyak Sekolah Ramah Anak yang menganggap hanya slogan belaka.

c Menjadi Narasumber Sosialisasi Sekolah Ramah Anak

Adapun materi sosialisasi yang disampaikan tentunya disesuaikan dengan sasarannya sosialisasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, penguatan pendidik terkait pendidikan karakter, pola pengasuhan anak dan perlindungan anak berbasis sekolah, dll. Untuk peserta didik meliputi sosialisasi sekolah ramah anak, perlindungan anak, sosialisasi anti bullying, sosialisasi pendidikan positif, sosialisasi bahaya Napza, sosialisasi pencegahan kekerasan, dll. Adapun materi untuk orang tua meliputi sosialisasi pola asuh keluarga, pendampingan, parenting, dll.

d Menjadi Tim Evaluasi Sekolah Ramah Anak

LSPPA Yogyakarta juga turut terlibat sebagai bagian dari Tim Evaluasi Sekolah Ramah Anak yang dilaksanakan setahun sekali. Evaluasi Sekolah Ramah Anak dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan Sekolah Ramah Anak, mengukur serta menilai status SRA. Adapun kriteria penilaiannya berdasarkan indikator-indikator Sekolah Ramah Anak. Penilaian tersebut digunakan untuk menunjukkan level atau strata SRA Kabupaten Sleman.

3. Yayasan Satu Nama

a Memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah

Menurut Adi Suryadi (2005: 14-15) LSM dapat memilih sikap *pertama* sebagai kekuatan pengimbang (*countervailing power*). Peranan ini tercermin pada upaya LSM mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi

pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan advokasi kebijakan. Peranan ini direalisasikan Yayasan Satu Nama dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

b Menjadi pelaksana program Sekolah Ramah Anak

Yayasan Satu Nama juga turut berperan menjadi aktor pelaksana program Sekolah Ramah Anak atau dapat dikatakan sebagai eksekutor program yang terjun langsung ke lapangan. Sebagai bagian dari gugus tugas Sekolah Ramah Anak berdasarkan pasal 35 Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak LSM mempunyai beberapa tugas pokok salah satunya melakukan sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan pengembangan Sekolah Ramah Anak. Realisasi tugas pokok tersebut tentunya diwujudkan Yayasan Satu Nama dengan menjadi narasumber sosialisasi di sekolah-sekolah serta pendampingan apabila terjadi kasus.

c Menjadi Tim Evaluasi Sekolah Ramah Anak

Dalam hal ini Yayasan Satu Nama bersama Tim Evaluasi Sekolah Ramah Anak dilibatkan dalam evaluasi atau monitoring pengembangan Sekolah Ramah Anak. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman, untuk melihat indikator-indikator yang telah dipenuhi, serta memberikan reward untuk sekolah-sekolah yang berkomitmen penuh dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.

B. Faktor Penghambat Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sleman

Lembaga Swadaya Masyarakat telah berupaya membantu Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman khususnya dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya pemenuhan hak anak tidak selalu berjalan lancar. Berbagai program dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kenyataannya tidak selalu berjalan lancar

sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Masih banyak hambatan atau kendala yang dialami baik berasal dari internal dan eksternal

a. Hambatan Internal

1. Yayasan SAMIN

(a) Terbatasnya personil atau sumberdaya manusia dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman

Dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak ini Yayasan SAMIN hanya terdiri 3 personil, sedangkan harus melakukan pendampingan dan sosialisasi di berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya di Sleman saja. Hal ini menyebabkan pengembangan Sekolah Ramah Anak belum maksimal.

(b) Keterbatasan Anggaran

Dalam setiap pelaksanaan program kerja tentunya tidak lepas dari biaya, dana, atau anggaran begitu pula dalam pengembangan Program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. Anggaran keuangan LSM dalam pengembangan SRA tentunya berasal dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman. Sumber anggaran yang dimiliki Dinas P3AP2KB seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Sleman tidak cukup besar untuk dapat melaksanakan pengembangan Sekolah Ramah Anak. LSM telah berupaya melaksanakan tugasnya meski tidak ada anggaran sekalipun. Namun, disisi lain keterbatasan anggaran, banyak sekolah yang kesulitan untuk melengkapi indikator-indikator sekolah ramah anak karena biaya dibebankan kepada pihak sekolah.

2. LSPPA Yogyakarta

(a) Kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan

Kurang bersinerginya Dinas Pendidikan dan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman sering menyebabkan pengembangan Sekolah Ramah Anak menjadi terhambat. Hal ini karena sekolah yang menjadi sasaran Dinas P3AP2KB merupakan sekolah yang juga menjadi naungan Dinas Pendidikan, yaitu SD dan SMP Negeri di Kabupaten Sleman. Adanya perbedaan dinas yang menangani mengakibatkan sekolah merasa

kebingungan dalam pelaksanaannya. Hal ini karena tidak adanya edaran dari Dinas Pendidikan membuat sekolah cenderung mengabaikan instruksi dari Dinas P3AP2KB.

(b) Terbatasnya anggaran yang dimiliki LSPPA Yogyakarta

Terbatasnya anggaran ini juga dialami LSPPA Yogyakarta dalam pengembangan program Sekolah Ramah Anak. Hal ini dikarenakan LSPPA Yogyakarta tidak punya anggaran khusus dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak. Seluruh anggaran pengembangan Sekolah Ramah Anak berasal dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman.

3. Yayasan Satu Nama

(a) Terbatasnya anggaran

Keterbatasan anggaran Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman berpengaruh terhadap program atau kegiatan yang dijalankan. Sebuah lembaga akan dapat bergerak dengan dukungan anggaran yang memadai. Seperti halnya dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak ini semua anggaran berasal dari APBD Kabupaten Sleman yang dialokasikan melalui P3AP2KB Kabupaten Sleman. Sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan Yayasan Satu Nama hanya dapat menjembatani atau menyampaikan usulan-usulan sekolah tanpa bisa mengembangkan atau berbuat lebih. Hal ini karena dari pihak LSM tidak mempunyai anggaran khusus untuk pengembangan Sekolah Ramah Anak.

(b) Terbatasnya SDM dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak

Keterbatasan kuantitas atau keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh LSM juga sering kali menyebabkan kegiatan-kegiatan yang dimiliki menjadi terhambat seperti seringkali terjadi tumpang-tindih (*overlapping*) atau penundaan karena agenda yang bersamaan. Mengingat fokus kegiatan LSM Yayasan SAMIN, LSPPA, dan Yayasan Satu Nama tidak hanya mengenai pengembangan sekolah ramah anak saja. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan pengembangan sekolah ramah anak seperti sosialisasi dan

pelatihan belum merata ke seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman.

b Hambatan eksternal

1. Yayasan SAMIN

Terdapat sekolah yang tidak mengikuti arahan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman

Seperti yang terjadi dalam berbagai undangan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman yang ditujukan kepada kepala sekolah terkait sosialisasi pembuatan kebijakan ramah anak seringkali diabaikan, banyak kepala sekolah yang melimpahkan undangan kepada guru yang berganti-ganti atau bahkan tidak hadir. Hal ini sangat disayangkan karena kepala sekolah merupakan komponen penting di sekolah yang bertugas membuat kebijakan.

Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui Sekolah Ramah Anak (SRA) yang tidak melaksanakan berbagai kebijakan terkait Sekolah Ramah Anak, hal ini dikarenakan Sekolah Ramah Anak hanya dianggap sebagai kompetisi dan hanya dianggap sebagai predikat semata.

2. LSPPA Yogyakarta

(a) Implementor Masih Kebingungan

Kendala dari luar yang seringkali ditemui yaitu lebih banyak pada implementor atau sekolah yang masih kebingungan dalam melaksanakan program Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. Karena mainset bahwa sekolah itu milik Dinas Pendidikan maka apa yang disampaikan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman itu hanya menambah pengetahuan saja sedangkan pada tataran implementasi sekolah-sekolah cenderung mengabaikan. Tetapi ketika mereka memahami betul adanya Sekolah Ramah Anak mereka sangat apresiatif seperti halnya MTsN 1 Sleman, SMP N 2 Pakem, SMP N 1 Seyegan, SMP N 2 Godean, dan SMP N 4 Kalasan yang berhasil menjadi peringkat 1-5 berdasarkan hasil evaluasi Sekolah Ramah Anak Tahun 2019.

(b) Masih Rendahnya Peran Guru Dan Orang Tua

Masih rendahnya peranan dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi penyebab terjadinya

berbagai kasus pelanggaran di lingkungan sekolah seperti kekerasan fisik maupun non fisik.

3. Yayasan Satu Nama

(a) Kurangnya komponen sekolah yang bisa menyampaikan ulang materi dan informasi saat sosialisasi di sekolah maupun saat rapat koordinasi

LSM Yayasan Satu Nama bersama Dinas P3AP2KB telah berupaya memberikan materi-materi terkait pengembangan SRA. Akan tetapi masih sedikit komponen sekolah yang menerima informasi kemudian menyampaikannya. Padahal dalam pengembangan SRA ini dibutuhkan kerjasama seluruh komponen sekolah untuk saling berbagi informasi sehingga lebih banyak orang sadar akan pentingnya hak-hak anak. Ketika hak-hak anak dapat terpenuhi diharapkan berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah dapat berkurang.

(b) Fasilitas Ramah Anak di Sekolah Tidak Merata

Fasilitas ramah anak di sekolah yang tidak merata menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di lingkungan sekolah. Hanya sebagian sekolah yang mampu memenuhi fasilitas ramah anak tersebut. Anggaran dari P3AP2KB Kabupaten Sleman tidak cukup untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana yang ramah anak kepada seluruh sekolah yang terinisiasi ramah anak sehingga seluruhnya dibebankan kepada pihak sekolah. Oleh karena keterbatasan anggaran, banyak sekolah yang kesulitan untuk melengkapi indikator-indikator sekolah ramah anak.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Peranan yang dilakukan Yayasan SAMIN: memberikan usulan-usulan program., menjadi fasilitator SRA \ serta Menjadi tim evaluasi SRA.
- b. Peranan yang dilakukan LSPPA Yogyakarta: membantu perumusan agenda kebijakan, menjadi motivator,

menjadi narasumber sosialisasi SRA, serta menjadi tim evaluasi SRA.

- c. Peranan yang dilakukan Yayasan Satu Nama : memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, menjadi pelaksana program SR., serta menjasi tim evaluasi Sekolah Ramah Anak.

Hambatan yang dihadapi LSM dalam Pengembangan SRA sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Hambatan dari dalam yang ditemui LSM dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman :
 - (1) Hambatan dari dalam yang ditemui Yayasan SAMIN yaitu terbatasnya personil dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman dan terbatasnya anggaran.
 - (2) Hambatan dari dalam yang ditemui LSPPA Yogyakarta yaitu kurangnya koordinasi antar pelaksana kebijakan dan terbatasnya anggaran yang dimiliki LSPPA Yogyakarta.
 - (3) Hambatan dari dalam yang Yayasan Satu Nama yaitu terbatasnya anggaran dan terbatasnya SDM dalam pengembangan SRA.
- b. Hambatan dari luar yang ditemui LSM dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman :
 - (1) Hambatan dari luar yang ditemui Yayasan SAMIN yaitu terdapat sekolah yang tidak mengikuti arahan Dinas P3AP2KB.
 - (2) Hambatan dari luar yang ditemui LSPPA Yogyakarta yaitu implementor masih kebingungan dan masih rendahnya peran guru dan orang tua.
 - (3) Hambatan dari luar yang ditemui Yayasan Satu Nama yaitu kurangnya komponen sekolah yang bisa menyampaikan ulang materi dan informasi saat sosialisasi di sekolah maupun saat rapat koordinasi

2. Saran

Adapun saran- saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diharapkan dapat menambah keanggotaan agar tidak ada overlapping

kegiatan, sehingga sosialisasi dapat berjalan maksimal, serta diharapkan dapat mengembangkan program-program baru guna memperkuat pengembangan SRA di Kabupaten Sleman.

2. Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman diharapkan dapat meningkatkan komunikasi yang lebih intensif dengan Dinas Pendidikan sehingga dapat bersinergi mengembangkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Sleman. Selain itu diharapkan dapat membuat program yang lebih efektif dan berkelanjutan sehingga SRAtidak hanya dianggap sebagai predikat belaka dan evaluasi Sekolah Ramah Anak juga tidak hanya dianggap sebagai perlombaan saja.
3. Sekolah diharapkan dapat mengikuti instruksi dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman serta lebih pro aktif dalam pengembangan SRA.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2019). *Dataku DIY : jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur dan lokasi*. Yogyakarta : Bappeda DIY diunduh dari <https://bappeda.jogjaprov.go.id> pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 13.00 WIB
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi untuk LSM dan Politik*. Erlangga: Jakarta
- Hapsari, A. (2019). *Wujudkan KLA, Pemkab perkuat kerjasama LSM*. Diakses pada 27 Februari 2020 pukul 20.00 WIB) dari <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/178928/wujudkan-kla-pemkab-perkuat-kerjasama-lsm>
- Heliany, I & Stephanus Pelor. (2018). "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pembangunan politik demokrasi di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE kajian ilmiah hukum*, vol 3. No. 1, 131-146
- Rangkuti, S. & Irfan R. M. (2019). "Analisis implementasi kebijakan sekolah ramah anak di Smp Negeri 6 Depok". *Jurnal Spirit Publik*, Vol 14, No. 1, April 2019, hlm 37-55. Universitas Indonesia
- Ratnasari. (2017). "Peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada di Kota Yogyakarta tahun 2017 (Studi Kasus di LSM IRE Yogyakarta)". *jurnal student UNY*. Yogyakarta : UNY
- Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak
- Rusqiyati, E.A. (2019). *Penurunan komitmen menjadi kendala pelaksanaan sekolah ramah anak*. Diakses pada 23 Januari 2020 Pukul 21.00 WIB dari <https://jogja-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/jogja.antaranews.com/amp/berita/394226/penurunan-komitmen-menjadi-kendala-pelaksanaan-sekolah-ramah-anak>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta
- Suryana, Wahyu. (2020). *Selama 2019, ada ratusan kasus kekerasan anak di Sleman*. Diakses pada 10 Maret 2020 pukul 19.00 dari <https://m.republika.co.id/amp/q6wzj2396>
- Syambudi, I. (2020). *Duduk perkara pelecehan seksual 12 siswi SD oleh guru PNS di Sleman* diakses pada 23 Januari 2020 pukul 20.00 WIB dari <https://tirto.id/duduk-perkara-pelecehan-seksual-12-siswi-sd-oleh-gurupns-di-sleman-ermD>

